

PERAN BIUDAYA HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA PERIHAL EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

MUSA DARWIN PANE

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara, pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara yang dari segi materiel perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Budaya hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, hendaknya harus ditegakkan berdasarkan hukum yang digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung berupa kesadaran dan cita, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara serta mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan substansi hukum, struktur hukum, dan lebih menekankan kepada budaya hukum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum dan kadilan. Kompleksitas tindak pidana korupsi sangat sulit dicari jalan keluarnya kalau hanya dengan strategi pendekatan pembaharuan hukum saja, akan tetapi juga harus dengan melalui pendekatan budaya hukum dalam penegakan hukum. Aspek budaya hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya hukum maka sistem hukum sendiri tidak berdaya. Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan aparat penyelenggara negara harus dapat memberi teladan untuk tidak melanggar aturan hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi, maka budaya hukum akan dapat membantu mengurangi tindak pidana korupsi.

Keywords : *Peran Budaya Hukum, Pembaharuan Hukum Sistem Pidana Indonesia, Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara, pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara sedangkan

langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu dapat melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang disektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara (Romli Atmasasmita, 2004). Pemberantasan korupsi di

Indonesia harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, menyangkut segala aspek yang mendukung terciptanya hukum. Bukan sekedar membuat aturan normatif yang berkualitas, namun diperlukan juga kualitas moral aparat penegak hukumnya. Selain itu, masyarakat harus mendukung langkah pemberantasan korupsi tersebut dengan, menciptakan bersama budaya antikorupsi. Untuk mewujudkan negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan saja sebagai substansi hukum, tetapi diperlukan aparat penegak hukum sebagai penggerak sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum.

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara yang dari segi materiel perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganan korupsi ini pun tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Korupsi yang melanda hampir semua institusi publik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang terhadap para pejabat penyelenggara negara yang terlibat korupsi. Dimana kasus korupsi di institusi publik tidak satu pun politisi dan/atau pejabat publik dihindangi virus moralitas untuk menyatakan mundur atas kasus korupsi yang terjadi, cenderung mengelak atas korupsi yang dilakukannya. Apabila melihat contoh di negara lain, apabila terjadi skandal korupsi maka pejabat penyelenggara negara akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah terlibat dalam suatu skandal korupsi. Pilihan untuk mengundurkan diri itu merupakan suatu hal yang mungkin dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat ksatria dan berjiwa besar. Korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa, yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dengan cara menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara. Perbuatan korupsi jelas sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Meningkatnya kasus korupsi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya moralitas, tidak memiliki budaya malu, tidak taat pada hukum, tidak amanah, tidak jujur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah pusitif diantaranya adalah penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan Negara dapat berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindakan korupsi (Musa Darwin Pane, 2016: 382-383).

Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai modus-modus korupsi yang baru. Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia, maka diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya perilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya kepada aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah. Penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, hendaknya harus ditegakkan berdasarkan hukum yang digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung berupa kesadaran dan cita hukum (*rechttidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara serta mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan adanya peran budaya hukum yang berakar dari berakar pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia, maka hukum yang ditegakkan menjadi suatu sarana perlindungan kepentingan masyarakat dan sarana pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu bagaimana peran budaya hukum dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai wujud dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime*. Kompleksitas tindak pidana korupsi sangat sulit dicari jalan keluarnya kalau hanya dengan strategi pendekatan politik hukum saja, akan tetapi juga harus dengan melalui pendekatan penegakan hukum dan budaya hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan seperti apa yang diharapkan, apabila adanya kontribusi dari kebiasaan masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses kasus hukum, yaitu dengan memberi uang,

suap, maupun berupa hadiah kepada aparat penegak hukum agar kasusnya dapat seringan mungkin atau ditunda bahkan ada yang sampai di peti es kan sampai bertahun-tahun seperti kenyataan yang terjadi sampai saat ini. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi menjadi sangat sulit dicegah apalagi diberantas Hal ini dikarenakan sikap mental kedua belah pihak yang ingin cepat kaya secara instan, melakukan tindak korupsi dianggap hal biasa, menerima suap juga dianggap biasa tanpa ada rasa bersalah dan malu (Diana Yusyanti, 2015:88).

Di Indonesia, budaya hukum dimaksud adalah seperangkat nilai normatif bersama yang diperoleh dari keseluruhan budaya lokal Nusantara yang kini disebut Bangsa Indonesia. Secara ideologis, budaya hukum Bangsa Indonesia dimaksud oleh Soekarno disebut Pancasila dan diakui sebagai puncak budaya bangsa Indonesia. Konsekuensi yuridislogisnya, keseluruhan produk hukum yang mengatur dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Jika demikian pemahamannya, ketika produk hukum, misalnya undang-undang diberlakukan akan diterima sebagian besar warga (untuk tidak mengatakan seluruh) warga Nusantara, dan jika tidak diterima berarti kemungkinan ada garis yang terpotong (*disconnection*). Oleh sebab itu, dalam konteks politik hukum, jika ada seperangkat peraturan perundang-undangan asal negara kolonial atau dari negara lain akan diberlakukan, maka paling tidak harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Demikian pula, aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum senantiasa dirujuk pada prinsip-prinsip Pancasila (Ade Saptomo, 2012:91).

Budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Diketuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya, dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat

penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat (Hilman Hadikusuma, 1986:11). Semua masyarakat mengenal cara-cara kontrol sosial yang kita berikan kualifikasi yuridis. Namun cara-cara itu tidak diberi arti yang sama oleh masyarakat-masyarakat itu. Masyarakat tertentu segera menuntut dari hukum agar menjamin nilai-nilai yang oleh mereka dianggap pokok. Setiap masyarakat tidak melihat dunia secara sama, seringkali nilai-nilai yang diutamakan itu berbeda-beda satu sama lain. Isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tetapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Setiap masyarakat sebenarnya memberikan atau menolak kualifikasi hukum kepada aturan-aturan dan kelakuan-kelakuan yang sudah termasuk sistem kontrol sosial lain (misalnya moral atau agama) dan dengan demikian memberikan fungsi penting kepada hukum dalam tatanan sosial (Rouland, 2008:32).

Budaya hukum bisa diartikan seperti pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung komponen-komponen yang ada dalam budaya hukum. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Kultur suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kondisi hukum bangsa tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi perkembangan masyarakatnya, termasuk di dalamnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*) (Esmi Warasih Pujirahayu, 2005:96). Dalam hukum tidak dapat lepas dari faktor-faktor non hukum lainnya terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang semuanya itu disebut budaya hukum. Pada dasarnya pembaharuan hukum harus dimulai pembaharuan budaya hukum, karena keberadaan budaya hukum sangat mempengaruhi substansi dan struktur hukum. Pembaharuan hukum harus bisa mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supermasi hukum dan tegaknya negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Budaya hukum merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya; dikenal

tiga budaya hukum masyarakat hukum, yaitu budaya hukum tertulis, tidak tertulis, dan kombinatorik. Sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini, budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Penegakan hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Dalam hal ini, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum (Hikamahanto Juwana, 2007:64-65). Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:3).

Faktor yang menyebabkan tumpulnya penegakan hukum juga disebabkan oleh sulitnya menemukan formula yang ampuh dalam memberantas korupsi yang sudah membudaya. Hal ini disebabkan karena korupsi sudah bersifat endemik dan sistematis. Pengertian dari endemik adalah dimana korupsi sudah menyebar secara luas (*widespread*) keseluruh lapisan birokrasi, khususnya lembaga peradilan (*judicial corruption*), dan definisi dari sistematis adalah korupsi sudah masuk ke seluruh sistem pemerintahan dan perekonomian negara Indonesia. Pembersihan dan reformasi institusi hukum adalah *condition sine quanon* untuk meningkatkan peranan penegak hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik, karena pada prakteknya hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya dengan kata lain politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Politik hukum itu sendiri adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Moh Mahfud MD, 2011: 1).

Penegakan hukum pidana identik dengan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat

terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana (Lawrence M. Friedman, 1975:12-16). Apabila dihubungkan dengan pendapat Lawrence Friedman, bahwa: "sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), Namun sistem hukum mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*)", maka penegakan hukum pidana adalah merupakan upaya untuk membuat substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat diartikan pula sebagai konkretisasi terhadap sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu usaha untuk mewujudkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi secara konkret (Barda Nawawi Arief, 2008: 157). Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, yang menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian dari kehidupan hukum. Konsep Lawrence Friedman, norma hukum adalah aspek substansial hukum, disamping itu terdapat struktur dan kultur hukum. Struktur merujuk pada institusi pembentukan dan pelaksana hukum dan kultur hukum merujuk pada nilai, orientasi dan harapan masyarakat tentang hukum.

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin dalam kehidupan bersama. Melalui dan dengan hukum, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat (Asep Warlan Yusuf, 2011:48). Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Penegakan hukum yang berkeadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja

secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan (Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:152). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam rangka untuk tujuan mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum pidana dengan memperhatikan sistem nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia. Dalam hal ini menurut Romli Atmasasmita (2012:96), hukum dapat diartikan sebagai :

“Sistem nilai (*system of values*), hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*velues*) moral dan sosial”.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur (budaya) hukum. Adanya kultur (budaya) hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum baik yang berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata. Karena baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:20). Berkaitan dengan fungsi hukum, Mochtar Kusumaatmadja (2006:20), mengajukan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di dalam pembangunan didasarkan pada pemikiran adalah :

1. Bahwa ada keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; dan
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.

Pembaharuan hukum berkaitan dengan pembangunan hukum di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Dengan kata lain agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa prasyarat yuridis. Pembaharuan hukum merupakan usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya (Mochtar Kusumaatmadja, 1986:8-9). Sejalan dengan hal tersebut, Sunaryati Hartono (1999:9), memberikan pandangan bahwa:

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik);
2. Mengubah agar menjadi lebih baik;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja, juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi

pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Masalah pokok kebijakan hukum pidana biasanya adalah masalah kebijakan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu kebijakan menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana) (Barda Nawawi Arief, 2013:202). Kriminalisasi dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, tetapi juga merupakan suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana (Muladi, 1995:39). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: 1) tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. 2) tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan 3) tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2010:9). Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, karena kesalahan pada kebijakan legislatif menjadi kesalahan yang paling fatal yang dapat menjadi faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap-tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari *penal policy* (Barda Nawawi Arief, 2007:79).

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek tersebut. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan atau pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana

hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2008:28-29). Menurut Satjipto Rahardjo, aplikasi perubahan hukum itu hendaknya dibedakan antara pembinaan hukum dengan kegiatan sekadar mengubah suatu hukum yang sedang berlaku. Apabila kegiatan pembinaan hukum itu disebut sebagai tindakan merencanakan suatu tata hukum baru, maka kegiatan mengubah suatu hukum adalah mengubah suatu hukum yang telah ada (Abdul Manan, 2006:9). Peran budaya hukum efektivitas dalam pembaharuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penekanan terhadap sanksi pidana harus memperhatikan batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat (Salman Luthan, 1999:12), yaitu :

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan. Hal ini disebabkan, lemahnya sistem penegakan hukum terhadap pelaku tersangka kasus korupsi sehingga dibutuhkan formula penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku serta sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur juga di luar KUHP (Indriyanto Seno Adji, 2006:132). Proses penegakan hukum pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor aparat atau

badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Dalam budaya hukum terhadap bekerjanya hukum, ini berarti menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya.

Penegakan hukum di Indonesia yang masih menganut paham *legal positivisme*. Dalam hal ini, menjadi kendala dalam penegakan hukum karena *legal positivisme* ini banyak diterapkan khususnya pada pasal-pasal dan prosedur pada bidang pidana. Seringkali tuntutan hukum diajukan hanya berdasarkan memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur dalam aturan hukum pidana tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pembentukan hukum dalam arti undang-undang, merupakan aktivitas penting dalam negara hukum. undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara (Moh Mahfud, 2012). Sebagai amunisi bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC (*United Nations Conventions Against Corruption*) diadopsinya prinsip UNCAC ke dalam undang-undang, diharapkan akan dapat menumbuhkan kembali rasa kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan dengan perubahan terhadap sanksi tindak pidana korupsi. Perkembangan pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi perlu untuk dikaji agar dapat diketahui sampai sejauh mana konsistensi dan visi para pembuat undang-undang dalam mengatur sanksi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan baik dari segi pelaku tindak pidana atau subjek hukum maupun dari bentuk sanksi pidana yang akan diterapkan.

Pidana merupakan sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Perubahan paradigma sanksi pidana pada

tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Kebijakan untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-undang mengenai tindak pidana korupsi erat pula kaitannya dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Menurut wujudnya (sifatnya), perbuatan-perbuatan pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau *corporation* dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil (Ruslan Saleh, 1988:139).

Penegakan hukum pidana dengan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Fungsi pencegahan, idealnya harus mempunyai fungsi preemptif kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku korupsi. Jika terjadi kemungkinan menjadi pelaku korupsi. Apabila ditelusuri lebih jauh, ternyata ketidakberdayaan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi bukan disebabkan oleh kurang baiknya undang-undang, tetapi yang menjadi faktor penyebab utama adalah kelemahan sistem yang merupakan produk dari integritas moral. Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem tersebut sangat tergantung pada integritas moral yang dimiliki oleh seseorang sebab yang dapat berpikir perlunya diperbaiki sistem ialah orang yang bermoral pula. Orang yang tidak bermoral meskipun tidak berilmu, tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem, karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukan baginya untuk melakukan penyelewengan (Baharuddin Lopa, 1996:1). Dengan wujud dan sifat perbuatan tindak pidana korupsi yang spesifik, yaitu korelasi antara aspek hukum dan moral yang sangat kompleks sehingga secara teoretik asas hukum dalam sistem hukum pidana akan sangat menentukan ratiologis dari suatu produk peraturan perundang-undangan. Pembaharuan hukum terhadap UU PTPK sudah sangat mendesak dilakukan terkait semakin masifnya tindak pidana korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief (2004:14), pembaharuan hukum

pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan adalah:

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang rujukan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan tindak pidana); dan
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Masifnya korupsi, seolah mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi bagian buruk dalam perilaku pengelolaan penyelenggaraan negara di Indonesia. Korupsi sebagai perilaku penyimpangan kekuasaan berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Hal ini menunjukkan betapa korupsi tidak saja menjadi persoalan hukum, melainkan juga merupakan persoalan mentalitas kebudayaan yang tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, melainkan juga menyulitkan negara menjalankan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang ini mendapatkan hambatan ketika pelaku tindak pidana korupsi sudah tidak memiliki *shame culture* (budaya rasa malu), dan masih jauh dari *guilt culture* (budaya rasa bersalah). Dalam hal ini, menurut Bertens (1994: 32) *shame culture* dan *guilt culture*, adalah :

1. Budaya *shame culture* memiliki ciri-ciri:
 - a. Dikedepankan perasaan malu berbuat yang tidak baik, tapi tidak dikenal rasa bersalah;
 - b. Sebuah kebudayaan yang memperhitungkan hormat, reputasi, nama baik, status, dan gengsi;
 - c. Kejahatan bukan sebagai suatu yang buruk, melainkan sesuatu yang harus disembunyikan;
 - d. Sanksi muncul dari luar.
2. Budaya *guilt culture* bercirikan:
 - a. Sebuah kebudayaan yang menekankan pengertian dosa, dan kebersalahan;
 - b. Kejahatan adalah dosa sekalipun tidak diketahui orang; dan
 - c. Sanksi muncul dari dalam diri yang melakukan.

Penyakit korupsi di Indonesia ini banyak pihak menyebut sebagai tahap paling kritis, karena hampir setiap bidang organisasi pemerintahan tidak bisa steril dari perilaku korupsi (Ermansyah Djaya, 2010:38). Apabila digariskan pada pernyataan tersebut dibutuhkan pembaharuan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui budaya hukum dalam pembaharuan UU PTPK dengan memberatkan sanksi pada pengembalian kerugian negara dan penekanan budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah. Secara garis besar, strategi kebudayaan dalam rangka pemberantasan korupsi tersebut (Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati, 2015:39) berdasar pada :

1. Kian masifnya dan sistematisnya korupsi yang terjadi di berbagai birokrasi pemerintahan;
2. Korupsi yang sistematis terjadi bukan karena lemahnya sistem pengawasan, melainkan karena menguatnya kecenderungan habituasi korupsi tersebut; dan
3. Ditemukannya kendala-kendala kultural yang berdampak pada lemahnya upaya pemberantasan korupsi.

Negara diberi hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, dalam hal terpidana sengaja menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan atau harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, pada saat pengadilan memutuskan perkara yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Penggunaan sanksi pidana dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dasar filosofi timbulnya hak negara tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku korupsi yang menunjukkan bahwa UU PTPK tidak hanya sebagai alat penegak keadilan hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial ekonomi. Mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi lebih dari itu menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Artinya bukan semata memberi hukuman bagi yang terbukti bersalah dengan hukuman yang sebesar-besarnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum.

Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan (AR. Mustopadidjaja, 2003).

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dimana idealnya hukum merupakan yang utama, di atas politik dan ekonomi. Suburnya *judicial corruption* dalam proses peradilan ini yang mengakibatkan hancurnya sistem hukum dan lembaga peradilan menjadi tercemar karena keacuhan aparat penegak hukum akan penegakan hukum yang efektif, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektualitas maupun spiritual, birokrasi peradilan yang berjenjang, pengawasan internal yang sangat lemah, dan rendahnya integritas pimpinan lembaga penegak hukum menjadi sebab terpuruknya penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia agar memenuhi aspek moral dan keadilan, maka menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstractio* (pembuatan atau perubahan undang-undang atau *law making/ law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional. Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Perkembangan pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi perlu untuk pembaharuan agar dalam mengatur sanksi tindak pidana korupsi melihat substansi tindak pidananya. Karena korupsi mengakibatkan kerugian negara, maka pengembalian kerugian negara secara utuh dapat dicantumkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperhatikan budaya hukum sebagai

pembentukan undang-undang, sehingga sanksi pengembalian kerugian negara dapat mengembalikan dan memulihkan keuangan negara yang dikorupsi. Pembaharuan sanksi pidana korupsi dalam peran budaya hukum dalam penegakan hukum merupakan kebijakan pidana menggunakan sarana penal penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), ada dua fungsi penegakan hukum, yaitu fungsi pembentukan hukum (*law making process*) dan fungsi penerapan hukum (*law applying process*). Fungsi pembentukan hukum (*law making process*) harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, juga aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kitab hukum (*law in books*). Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dalam hal ini, tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya (Frans Hendra Winata, 2012:78). Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat, sehingga dengan demikian setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan yang mewujudkan hukum dengan kekhasannya masing-masing. Pada dasarnya, suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi

aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Implikasi peranan hukum dalam pergaulan hidup manusia, maka hukum harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis, dan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang juga dimanis. Oleh sebab itu, tidak perlu ada kontradiksi antara pembaharuan hukum dengan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh-pengaruh faktor non hukum lainnya. Selama ini tampaknya pembaharuan hukum adakalanya tidak mengikuti perkembangan masyarakat.

Pilihan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat sangat ditentukan oleh kelompok atau golongan yang berkuasa, yang tidak jarang amat berbeda dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga keberadaan hukum itu (tertulis) adakalanya tidak dapat merubah kultur masyarakat yang dikehendaki. Dalam hal ini, interdependensi antara sistem hukum dengan budaya masyarakat, menunjukkan bahwa dalam pembaharuan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan pembangunan budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat prinsipil karena akan mempengaruhi pembaharuan materi hukum maupun aparatur hukum.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan substansi hukum, struktur hukum, dan lebih menekankan kepada budaya hukum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum dan kadilan. Kesadaran hukum merupakan abstarksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Usaha untuk membenahi hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis. Aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya karena seseorang

menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada budaya hukumnya. Kompleksitas tindak pidana korupsi sangat sulit dicari jalan keluarnya kalau hanya dengan strategi pendekatan pembaharuan hukum saja, akan tetapi juga harus dengan melalui pendekatan budaya hukum dalam penegakan hukum. Aspek budaya hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya hukum maka sistem hukum sendiri tidak berdaya. Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan aparat penyelenggara negara harus dapat memberi teladan untuk tidak melanggar aturan hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi, maka budaya hukum akan dapat membantu mengurangi tindak pidana korupsi.

2. Saran

Korupsi sebagai kejahatan terjadi, apabila dalam diri seseorang terdapat adanya niat, kemampuan, adanya peluang dan target yang sesuai dengan yang diinginkan. Budaya hukum erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Jika budaya hukum merujuk pada penilaian tentang hukum yang baik atau tidak baik (sehingga menentukan pilihan untuk digunakan atau tidak digunakan) oleh individu dan masyarakat, maka kesadaran hukum lebih merujuk pada kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan ada, diharapkan Pemerintah dalam pembaharuan hukum pidana undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perumusannya yang ideal seharusnya mengacu dan memperhatikan budaya hukum yang hidup di masyarakat, baru diaplikasikan dalam substansi hukum, dan struktur hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Manan, *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, 2007.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Pranenda Media Group, 2008.

-, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Bertens., K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Ermansyah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
-, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
-, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 2006.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
-, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
-, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Peranggungan Pidana dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1999.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kitab Undang-Undang Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

3. Sumber Lain

Ade Saptomo, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya, (Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia)*, Komisi Yudisial Press, Jakarta, 2012.

Asep Warlan Yusuf, *Menemukan Kembali Moral Hukum Pancasila*, Jurnal BPHN, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah pada Seminar Nasional BPHN, Semarang, 2004.

Diana Yusyanti, *Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum, dan Budaya Hukum*, E-Journal Widya Yustitia BPHN Vol. 1 No. 2 Februari 2015.

Frans Hendra Winata, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum (Dialektika*

Pembaruan Sistem Hukum Indonesia), Komisi Yudisial Press, Jakarta, 2012.

Hikamahanto Juwana, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Bidang Perekonomian*, Majalah Hukum Nasional No. 1 BPHAN, Jakarta, 2007.

Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati, *Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Review Politik Vol. 05 No. 01 Juni 2015.

Musa Darwin Pane, *Konsep Pengganti Kerugian Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia Dikaitkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016.

Mustopadidjaja., AR, *Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*, Makalah pada Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Robiatul Syariah, *Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Equality Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum FH UII No. 11 Vol. 6 Tahun 1999.